



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PULANG PISAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : basirinb63@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sumartinahbisma@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Pps, tanggal 14 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Ponorogo, RT.008, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup, dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Solikin dengan berwakil ke Penghulu yang bernama Sabarudin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah laki-laki dewasa, sehat dan beragama Islam yang masing-masing bernama Pesan dan Tunut dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bisma Arrohman bin Basirin lahir di Mantaren II Tanggal 13 Juni 2021;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps



alasan para Pemohon tidak mengurus proses pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum maupun kepentingan-kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (Sumartinah binti Solikin) yang dilangsungkan pada Minggu tanggal 28 Juli 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di kediaman Penghulu yaitu Jalan Ponorogo, RT.008, xx xxx, xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pulang Pisau, selama 14 (empat belas) hari di mulai tanggal 14 November 2024, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Pulang Pisau guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Hakim tentang pernikahan sirri Para Pemohon yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya, maka Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengurusnya langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada Hari Minggu tanggal 28 Juli 2020 di kediaman penghulu Jalan Ponorogo, RT.008, RW.000, Desa Mentaren II, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan penjelasan terkait pernikahan sirri Para Pemohon yang masing-masing masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya, selanjutnya kepada Hakim Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan akan mengurusnya langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah bermohon untuk mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pencabutan dalam perkara *a quo* merujuk kepada Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.) dan mengingat perkara ini adalah perkara voluntair, sehingga pencabutan perkara *a quo* yang disampaikan oleh Para Pemohon di muka sidang dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 120/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pulang Pisau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pada hari **Kamis tanggal 05 November 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 61/Pdt.P/2024/PA.Pps